

## Kejaksaan Negeri Jakarta Timur

Jl. DI. Panjaitan By Pass No.15, RT.15/RW.7 13410 0218196007

<https://kejar-jakartatimur.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta / Kejaksaan Negeri Jakarta Timur

# Pengawasan Pembebasan Bersyarat

No. SK :

### Persyaratan

1. Membawa Surat Keputusan dari Instansi Terkait (Lembaga Pemasarakatan)
2. Membawa foto 4 x 6 (2 lembar)
3. Membawa buku wajib lapor dari Lembaga Pemasarakatan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Terpidana wajib lapor didampingi oleh petugas lapas mendatangi PTSP untuk melapor perihal pembebasan bersyarat atas dirinya
2. Petugas PTSP memberitahukan kepada staff Pidsus
3. Selanjutnya, Petugas PTSP mengantarkan ke seksi tindak Pidana Khusus
4. Staff Pidsus menerima dan meminta persyaratan perihal wajib lapor
5. Staff Pidsus menandatangani buku wajib lapor dalam satu bulan sekali dan membuat daftar hadir wajib lapor.

### Waktu Penyelesaian

1 Bulan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pengawasan Pembebasan Bersyarat

### Pengaduan Layanan

## Kejaksaan Negeri Jakarta Timur



Jl. DI. Panjaitan By Pass No.15, RT.15/RW.7 13410 0218196007

<https://kejar-jakartatimur.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta / Kejaksaan Negeri Jakarta Timur

<meta charset="utf-8" />

Kejaksaan Negeri Jakarta Timur

Jl. DI. Panjaitan By Pass No.15, RT.15/RW.7, Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur

Email = [pengaduan.kejarijaktim@gmail.com](mailto:pengaduan.kejarijaktim@gmail.com)